



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1310240000565

Masa Pajak - Tahun Pajak : 10 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP	: 126830710125000 / 1207236906550001	2. NIK/NO.PASPOR : -
3. NITKU	: 1207236906550001000000	
4. NAMA	: HJ.INDRAWATY	
5. ALAMAT	: DUSUN IV PERUM PADANG HIJAU BLOK N-46	
6. WAJIB PAJAK : ☐ YA		7. KODE NEGARA DOMISILI :
LUAR NEGERI		

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-05	45.109.241	22.554.620	☐	5	1.127.731

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: 017181496124001 / 0017181496012000	5. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NITKU	: 0017181496012000000016	31/10/2024
3. NAMA	: TOKIO MARINE LIFE INSURANCE	
4. NAMA PENANDATANGAN:	CHONG YOON HIN	XT7BKVZ7

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- | | | |
|-----|-----------|---|
| 1. | 21-100-03 | Upah Pegawai Tidak Tetap |
| 2. | 21-100-04 | Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang |
| 3. | 21-100-05 | Imbalan Kepada Agen Asuransi |
| 4. | 21-100-06 | Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan |
| 5. | 21-100-07 | Imbalan Kepada Tenaga Ahli |
| 6. | 21-100-09 | Bukan Pegawai Lainnya |
| 7. | 21-100-10 | Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur |
| 8. | 21-100-11 | Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai |
| 9. | 21-100-12 | Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai |
| 10. | 21-100-13 | Imbalan Kepada Peserta Kegiatan |
| 11. | 21-100-99 | Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya |

PPh PASAL 26

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | 27-100-99 | Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26 |
|----|-----------|---|